



PUTUSAN

NOMOR ____/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, telah memeriksa alat-alat bukti yang di ajukan serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor ____/Pdt.G/2014/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. ____/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan

Akta Nikah Nomor : 74/03/IX/1997, tanggal 11 September 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 16 tahun 2 bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA LAKI-LAKI, tanggal lahir 03 Juli 1998 (umur 15 tahun 9 bulan), ANAK KEDUA LAKI-LAKI, lahir tanggal 11 September 2004 (9 tahun 7 bulan) sekarang anak yang pertama dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat suka berjudi togel, Tergugat sering berhutang kepada teman-teman judi Tergugat hingga puluhan juta dan Penggugat yang juga ikut membayar hutang Tergugat tersebut;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Pebruari 2014 disebabkan Tergugat menggadaikan sepeda motor yang mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat berhenti sekolah;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Tergugat, Penggugat meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung, bertemu dan berkomunikasi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, begitu pula Hakim Mediator bernama MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah tanggal 10 September 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Buleleng sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 74/03/IX/1997.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa benar, sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis.
 - a Bahwa benar, judi togel tapi itu dahulu, sekarang sudah tidak berjudi lagi.
 - b Bahwa Tidak benar, karena hutang saya kepada teman-teman tidak sampai puluhan juta akan tetapi hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah saya lunasi.
4. Bahwa benar, puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2014, akan tetapi tidak sehebat sebelumnya, serta benar saya mengadaikan sepeda motor tetapi sudah saya ambil/tebus kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar, sudah 2 bulan kami pisah, tetapi perpisahan saya dengan Penggugat disebabkan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan saya.

a tidak benar kalau Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung, tergugat dengan Paman Tergugat pernah sekali datang untuk menemui Penggugat di rumah orang tuanya, namun tidak bertemu langsung dengan Penggugat, dan pada saat itu Tergugat hanya ditemui ibu Penggugat karena bapak Penggugat juga sedang keluar menghadiri undangan.

b tidak benar, karena saya masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak tergugat berupa dua potong daging ayam, dua es juice dan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar, tetapi belum berhasil.

7. Bahwa benar, Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat masih mencintai Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar, itu bohong karena kalau sudah berjudi Tergugat sampai lupa waktu pulang, dan pulang kerumah sudah waktu subuh.
2. Bahwa tidak benar, yang benar adalah Tergugat mempunyai hutang di Bank sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat.
3. Bahwa Mengenai sepeda sudah diambil atau sudah di tebus, Tergugat tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, tetapi saya sudah tidak mau menemuinya, karena saya sudah tidak kuat dan tertekan dengan kelakuan Tergugat, dan saya sudah tidak percaya kepada Tergugat karena dia sering ingkar janji, hal ini terbukti Tergugat telah melanggar sumpah Al-Qur'an selama tiga kali ketika ingin merujuk saya.
5. Bahwa tidak benar, karena saya pamit kepada mertua saya
6. Bahwa benar, Tergugat masih memberi nafkah selama sepuluh hari, akan tetapi nafkahnya hanya untuk anak-anak bukan untuk saya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar, kalau saya pulang subuh, tetapi saya pulang subuh karena baru berjualan dan langsung menjemput Penggugat waktu itu juga.
- 2 Bahwa benar, Tergugat berhutang di Bank Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- namun saya gunakan untuk modal usaha bukan untuk berjudi.
- 3 Bahwa tidak benar, saya disumpah Al-Qur'an sampai tiga kali untuk merujuk istri saya, akan tetapi hanya dinasehati.
- 4 Bahwa tidak benar, selama saya berpisah rumah dengan Penggugat hanya memberi nafkah sepuluh hari, akan tetapi saya memberi nafkah kepada Penggugat selama sebulan, dan soal nominalnya pula tidak benar kalau hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu),- tetapi yang benar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nafkah sejumlah itu saya berikan untuk Penggugat dan kedua anak tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT)

Nomor : 5108066105780006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipilt Kabupaten Buleleng tanggal 07 Desember 2012, bermaterai cukup dan

telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

b Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Buleleng Nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/03/IX/1997 Tanggal 11

September 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dan sudah di karuniai dua orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2013 keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab setelah pertengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat setahu saksi, Penggugat sudah minta ijin pamit dengan ibu mertuanya. hingga sekarang selama 2 bulan, dan selama

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor ___/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat kurang jujur kepada Penggugat dan tidak taat kepada Allah dan kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui, masalah hutang saya tahu, karena saya pernah melihat sendiri penagih hutangnya yang datang menagih hutang kepada Tergugat, dan peruntukan hutang Tergugat di Bank, setahu saksi dipakai untuk menutup hutang juga dan sebagian lagi dipakai untuk modal usaha dagangannya., saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat suka judi togel dan saya pernah melihat ada orang yang datang menagih hutang kepada Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat.;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sebab setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat setahu saksi, Penggugat sudah minta ijin pamit dengan ibu mertuanya. hingga sekarang selama 3 bulan yang lalu, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat atau saksi, dan mencukupkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan gugatan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh selama proses persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg., akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 2 dan 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 14 April 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Minimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat suka berjudi togel, Tergugat sering berhutang kepada teman-teman judi Tergugat hingga puluhan juta dan Penggugat yang juga ikut membayar hutang Tergugat tersebut, kemudian setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 bulan, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jawab menjawab serta replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 September 1997, di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama;

1. ANAK PERTAMA LAKI-LAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 Juli 1998;

2. ANAK KEDUA LAKI-LAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 September 2004;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberi kesimpulan yang pada pokoknya keduanya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah hal-hal yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, dimana Penggugat menuduh Tergugat telah mengadaikan sepeda motor sementara Tergugat membantah tuduhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dan dalil jawaban Tergugat yang telah tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 RBg, Penggugat dan Tergugat masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, diperoleh keterangan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi togel dan Tergugat sering hutang kepada teman berjudinya.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Bulan Pebruari 2014 yang disebabkan Tergugat menggadaikan sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat.

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan yang lalu sebab setelah puncak pertengkaran Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula antara keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi-saksi/keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak / menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan suka berjudi togel dan Tergugat sering hutang kepada teman berjudinya dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat bersikeras untuk tetap rukun dengan Penggugat dan tidak menginginkan perceraian ini, namun oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 27-6-1994; Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri,



untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, ditambah lagi dengan fakta bahwa sejak bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 H. oleh kami Drs. H. SURYADI HS, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.HI. dan ABDUL MUSTOPA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUPIAN, SH. selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA :

DONI Drs. H. SURYADI HS, SH., M.H.
BURHAN

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI,
S.HI.

HAKIM
ANGGOTA

ABDUL

MUSTOPA,

S.HI.

PANITERA,

SUPIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 251.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)